

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Gugatan yang bersifat *plurius litis consortium* dalam hukum merupakan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan penggugat kurang pihak atau dengan kata lain pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Kekeliruan pihak yang ditarik dalam sengketa mengakibatkan gugatan *error in persona*. Bentuk apapun yang terdapat dalam gugatan mempunyai akibat hukum, yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil. Akibat lanjut dari kekeliruan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
2. Pertimbangan hakim mengenai gugatan yang bersifat *plurius litis consortium* pada putusan Nomor 78/Pdt.G/2021/PN. Pso yaitu tidak dilibatkan masyarakat diluar tergugat II yang secara nyata menguasai objek sengketa pada saat hakim melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa, kelalaian pihak penggugat dalam gugatan menarik para pihak terkait menyebabkan gugatan cacat formil.

#### **B. Saran-Saran**

1. Diharapkan bagi advokat agar lebih memahami penerapan bersifat *plurius litis consortium* sesuai dengan esensinya sehingga tidak lalai dalam mengajukan gugatan
2. Diharapkan penulisan ini dapat memberikan wawasan terhadap masyarakat luas bagaimana suatu perkara dinyatakan *plurius litis consortium* agar supaya siapapun masyarakat yang akan mengajukan suatu gugatan sudah mengetahui apa saja yang perlu dilakukan agar terhindar dari gugatan kurang pihak.